BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seorang anak yang lahir ke dunia, serta merta membutuhkan orang lain untuk memeliharanya, baik terhadap dirinya maupun harta bendanya. Ia membutuhkan orang lain yang untuk mengawasi dan mengasuhnya selama ia masih belum dewasa. Ia juga membutuhkan orang lain untuk menjaga, memelihara, mendidik, dan melaksanakan bermacam-macam urusan yang berhubungan dengan jasmani dan rohaninya, serta membutuhkan orang lain untuk mengawasi urusan hak miliknya agar dapat dipelihara dan dikembangkan.

Anak yang masih di bawah umur tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa bantuan dari orang tua atau walinya. Di lain pihak orang tua berhak dan wajib mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, meliputi juga penguasaan terhadap harta anak dengan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tertentu agar tidak merugikan anak itu sendiri. Anak merupakan subjek hukum yang sama seperti orang dewasa, namun kewenangan yang dimiliki seorang anak berbeda dengan orang dewasa. Anak adalah seseorang yang belum genap berumur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, oleh karenanya anak dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah tindakan yang oleh hukum diberi akibat hukum. Akibat hukum didefenisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk

memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Berdasarkan anggapan bahwa subjek hukum yang melakukannya memang menghendaki timbulnya akibat hukum yang bersangkutan, contohnya seperti melakukan perjanjian, membuat surat wasiat, mengadakan jual beli dan sebagainya.

Pada dasarnya jika anak tidak dapat melakukan perbuatan hukum sedangkan kepentingan anak itu mengkehendaki, maka anak dapat diwakili oleh orang tua nya yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 47 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974** yang menyebutkan: **"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan"**, sedangkan jika orang tua anak sudah meninggal keduanya atau kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum maka hakim dapat menunjuk seseorang untuk menjadi wali yang menggantikan peran orang tua dari anak tersebut. Hal ini sebagian diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan, perwalian anak jatuh pada orang tuanya yang masih hidup selama anak tersebut belum berusia 18 tahun dan belum menikah, serta ayat (2) pun menjelaskan bahwa orang tuanya mewakili si anak mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan.

Mengingat ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini, jika anak tidak dapat melakukan perbuatan hukum sedangkan kepentingan anak itu mengkehendaki, maka anak dapat diwakili oleh orang tua nya yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 47 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974** yang menyebutkan: **"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala**

perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan",[1] sedangkan jika orang tua anak sudah meninggal keduanya atau kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum maka hakim dapat menunjuk seseorang untuk menjadi wali yang menggantikan peran orang tua dari anak tersebut. Seperti disebut dalam Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan, [2]perwalian anak jatuh pada orang tuanya yang masih hidup selama anak tersebut belum berusia 18 tahun dan belum menikah, serta ayat (2) pun menjelaskan bahwa orang tuanya mewakili si anak mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan.

Wali didefinisikan di dalam Pasal 1 angka 1 dari PP 29/2019 sebagai orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Demikian juga, Pasal 1 angka 4 mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Adapun keluarga anak dalam perwalian merujuk pada Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga. Mengingat pemohon dalam kasus ini masuk dalam pengertian keluarga anak **pada PP 29/2019,** maka dia yang harus diutamakan. Hal ini diatur dalam **Pasal 3 ayat (1) dan (2) PP 29/2019** di mana untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau

---

[1] Pasal 47 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai Perbuatan hukum diluar pengadilan

[2] Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan.

suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

a. Keluarga Anak;
b. Saudara;
c. orang lain; atau
d. badan hukum,

Harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan Pengadilan. Ayat berikutnya mengatur bahwa seseorang yang ditunjuk menjadi wali diutamakan keluarga anak. Berdasarkan putusan NOMOR 353/PDT.P/2019/PN.JKT.PST Bahwa pemohon yaitu VINCENT LIONEL , Lahir di Jakarta , tanggal 3 September 1999 memohon penetapan Perwalian (sebagai mewakili) terhadap adik kandungnya yang belum dewasa yaitu VIELLERY SHANNEN KUSNADI ,perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 21Juni 2002 dan VARRENT LIONEL KUSNADI, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 13 Desember 2003, dan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut sah menurut hukum serta beralasan untuk dikabulkan atau tidak.

Pemohon yaitu VINCENT LIONEL bermaksud ingin memohonkan Penetapan Perwalian bagi kedua adik Pemohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana Penetapan Perwalian ini hanya untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan Penerimaan Dana Kompensasi dari BOEING dan atau LION AIR, dan atau Perusahaan Asuransi mana pun yang akan memberikan santunan / ganti kerugian atas meninggalnya Ibu Pemohon yaitu LAIJ, MONNI dalam kecelakaan Pesawat LION

AIR JT610 pada tanggal 29 Oktober 2018 dan untuk keperluan tersebut diatas diperlukan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kasus di atas merupakan persoalan yang jarang terjadi dalam kehidupan, oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai topik secara komprehensif dan menuangkannya dalam skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN PENGANGKATAN WALI BAGI ANAK KORBAN JATUHNYA PESAWAT (STUDI KASUS NOMOR 353/PDT.P/2019/PN.JKT.PST)"**

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim memutuskan anak dibawah usia 21 tahun dapat menjadi wali bagi anak korban jatuhnya pesawat yang dimuat dalam **STUDI KASUS NOMOR 353/PDT.P/2019/PN.JKT.PST ?**
2. Apakah putusan tersebut hanya untuk menerima santunan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian yang diajukan penulis memiliki beberapa tujuan penelitian.

Adapun tujuan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim memutuskan anak dibawah usia 21 tahun dapat menjadi wali bagi anak korban jatuhnya pesawat yang dimuat dalam **STUDI KASUS NOMOR 353/PDT.P/2019/PN.JKT.PST**.
2. Untuk mengetahui putusan tersebut hanya untuk menerima santunan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan uraian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Dari Segi Teoritis

   Hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan wawasan kepada pembaca yang ingin memperoleh informasi penting dan pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum dibidang perwalian.
2. Dari Segi Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan masyarakat dan praktisi pada umumnya dibidang hukum agar dapat membantu masyarakat kurang memahami perwalian dan perlindungan hukum anak dibawah umur yang sudah tidak memiliki orangtua.
3. Bagi Penulis

   Dengan melakukan penelitian ini diharapkan menambah wawasan, ilmu pengetahuan, kemampuan menulis dan memberikan gambaran yang jelas dalam bidang hukum perdata khususnya dalam pengangkatan wali dari anak di bawah umur yang kehilangan orangtua dalam kecelakaan pesawat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa literatur yang didalamnya membahas tentang perwalian dan juga sebagai acuhan ataureferensi untuk penelitian ini adalah sebagai beikut:

Skripsi yang disusun oleh Ratu Wulandari dengan judul "Analisis Yuridis Pembatalan Perwalian Terhadap Anak Oleh Hakim Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 400/PDT.G/2011/PN.SBY)". Dalam skripsi tersebut memaparkan perihal konsep perwalian terhadap anak dibawah umur, penentuan wali terhadap anak pasca perceraian serta suatu pembatalan perwalian akibat kekeliruan teknis yurridis pengadilan dalam menetapkan perwalian berdasarkan putusan Putusan Nomor 400/PDT.G/2011/PN.SBY.

Skripsi yang disusun oleh Maisarah dengan judul "Pertimbangan Hakm Dalam Memutuskn Perkara Nomor 026/PDT.P/2018 Tentang Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B". Dalam skripsi tersebut membahas tentang prosedur permohonan wai adhal serta penetapan wali adhal oleh hakim dalam suatu permohonan wali adhal.

Skripsi yang disusun oleh Sahtanta Eka Prananta Taringan dengan judul "Akibat Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak Yang Masih Minderjarig (Studi Kasus Putsan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 83/Pdt.G/2005/PN.Sda)". Dalam skripsi tersebut membahas tentang

penetapan hak asuh anak atas anak yang masih Minderjarig serta perubahan dari kekuasaan orang tua ke perwalian salah satu orang tuanya.

Skripsi yang disusun oleh Afita Retna Endrawati dengan judul "Analisis Ptusan Hakim Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn Tentang Permohonan Penetapan Wali Dalam Proses Penjualan Tanah Warisan". Dalam skripsi tersebut membahas tentang penetapan wali terhadap anak dibawah umur kepada ibunya sebagai hak yang memelihara. Penetepan itu guna agar ibu dapat mewakili anak kandungnya dalam penjualan tanah. Penetapan ibu yang menjadi wali atas anak kandng dalam perwalian harta.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas dapat dibuat tabel guna untuk membedakan antara skripsi yang telah diteliti sebelumnya dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis saat ini. Perbedaan dan persamaan antara penelitian penulis dan penelitian terdahulu diatas adalah, sebagai berikut:

No	Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi yang disusun oleh Ratu Wulandari dengan judul "Analisis Yuridis Pembatalan Perwalian Terhadap Anak Oleh Hakim Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor	Sama-sama membahas tentang perwalian seorang anak yang masih dibawha umur atau belum berumur 21 Tahun. Serta sama-	Pada peneltian ini membahs tentang perwalian akibat adanya perceraian sedangkan dalam penelitian penulis perwalian yang

	400/PDT.G/2011/PN.SBY)”	sama meneliti tentang putusan hakim.	diakibatkan oleh meniggalnya ibu dari sang anak.
2	Skripsi yang disusun oleh Maisarah dengan judul “Pertimbangan Hakm Dalam Memutuskn Perkara Nomor 026/PDT.P/2018 Tentang Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B”	Sama-sama membahas tentang putusan tentang permohonan peetapan wali. Serta sama-sama meneliti putusan yang dikeluarkan oleh hakim.	Pada penelitian ini permohonana penetapan wali berupa wali adhal sedangkan dalam penelitian penulis permohonan yang diajukan adalah permohonan penetapan wali atas anak yang masih dibawah umur atau belum cakap.
3	Skripsi yang disusun oleh Sahtanta Eka Prananta Taringan dengan judul “Akibat Hukum Pertimbangan Hakim Dalam	Sama-sama membahas tentang perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur atau	Pada penelitian ini membahas tentang perwaian atas anak yang masih dibawah umur akibat

	Menetapkan Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak Yang Masih Minderjarig (Studi Kasus Putsan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 83/Pdt.G/2005/PN.Sda)".	Minderjarig. Serta sama-sama meneliti putusan yang dikelaurkan oleh hakim	perceraian kedua orang tuanya sedangkan dalam penelitian yang dimiliki oleh penulis merupakan penelitian yang membahas tentang perwalian yang diakibatkan oleh meninggalnya ibu dari anak yang masih dibawah umur.
4	Skripsi yang disusun oleh Afita Retna Endrawati dengan judul "Analisis Ptusan Hakim Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn Tentang Permohonan Penetapan Wali Dalam Proses Penjualan Tanah Warisan".	Sama-sama membahas permohonan penetapan perwalian atas anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa guna perwalian harta. serta sama-sama	Penelitian tersebut memiliki objek perwalian harta berupa proses penjualan tanah waris sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis memiliki objek pewalian harta

		meneliti tentang putusan yang dikeluarkan oleh hakim.	atas sebuah asuransi kecelakaan.

B. Landasan Teori

1. Ruang Lingkup Anak di Bawah Umur

   a. Status dan Kedudukan Anak

   Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya KUHPer) membedakan status dan kedudukan anak menjadi dua yakni:

   1) Anak sah (*wettige kind*)[3]

   Aturan yang berkaitan dengan anak sah dalam KUHPer terdapat dalam Pasal 250 menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya. Adapun perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan[4] (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan) ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan anak sah juga terdapa dalam UU Perkawinan Pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah

[3] D.Y Witanto, *Hukum Keluarga hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin,* Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012. Hal 146.

[4] Lemabar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Dari pasal-pasal yang berkaiatan dengan anak sah tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud anak sah yaitu setiap anak yang lahir dan dibesarkan dalam masa perkawinan yang mana suami sebagai bapak atau ayah dari anak tersebut.

Dalam hal kategori keabsahan anak yang tercantum dalam Pasal 250 KUHPer tersebut, setidaknya terdapat dua hal yang dapat diuraikan yakni sebagaimana berikut:[5]

a) Anak yang dilahirkan sepanjang pernikahan. Seorang anak dapat dikatakan lahir dalam suatu perkawinan atau pernikahan jika tanggal pelaksanaan pernikahan lebih dulu dari tanggal lahirnya anak tersebut, namun tidak lebih dari tanggal perceraian dari kedua orangtua anak tersebut, baik cerai hidup maupun cerai mati. Berkaitan dengan hal tersebut, KHUPer tidak memandang kapan benih anak tersebut ada dalam rahim ibunya, sepanjang kelahiran anak tersebut masih dalam ikatan perkawinan, maka anak tersebut merupakan anak sah.
b) Anak yang lahir sepanjang perkawinan. Seorang anak mendapat anak status anak yang sah jika benih tersebut hadir atau ada ketika orang dalam ikatan perkawinan, apabila kemudian terjadi perceraian, baik

[5] Giovanny J.P Purba, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perwalian Anak Dibawah Umur Pada Panti Asuhan Karya Murni Medan" Skripsi, Fakultas Hukum Unversitas Sumatra Utara Medan, 2014. Hal 18.

cerai hidup atau mati lalu anak tersebut lahir, maka anak itu tidak kehilangan kedudukannya sebagai anak sah.

Meskipun bunyi Pasal 250 KUHPer menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama masa perkawinan, namun tidak menutup kemungkinan juga terdapat anak yang dilahirkan diluar masa perkawinan diangkat menjadi anak yang sah dengan melalui tahap yang cukup rumit. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 272 KUHPer yang menyatakan bahwa "anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri".

2) Anak diluar kawin

Menurut D.Y Witanto yaitu anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang pria dan wanita, yang keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikah.[6]

KUHPer menyebutkan bahwa dengan adanya pengakuan terhadap anak yang lahir diluar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya.[7] Hal ini dapat dimaknakan bahwa antara anak luar nikah dengan ayah biologis ataupun ibu tidak memiliki hubungan hukum.

---

[6] D.Y Witanto, *Hukum Keluarga,* Hal, 118.
[7] Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hubungan hukum baru ada pasca adanya pengakuan dari ayah dan atau ibunya yang menerangkan bahwa anak tersebut merupakan anaknya. Dengan begitu, tanpa adanya pengakuan dari ayah dan atau ibunya, maka anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan siapapun.[8]

Adapun anak zinah dan anak *incest* tidak boleh diakui, hal ini sebagiamana termaktub dalam ketentuan Pasal 283 KUHPer yang menyebutkan bahwa: Anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (incset, sumbang) tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah.

Status anak luar nikah pasca adanya permohonan uji materi terhadap Pasal 43 UU Perkawinan di Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada pokoknya putusan tersebut menyebutkan bahwa ”Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata

[8] D.Y Witanto, *Hukum Keluarga,* Hal, 119.

dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"[9]

b. Definisi dan Batasan Usia Anak

Umur atau usia menjadi salah satu hal yang penting dalam hukum. Hal ini dikarenakan usia dikaitak dalam hal kecakapan bertindak. Terdapat begitu banyak aturan hukum yang tersebar dalam berbagai bidang yang mengandung unsur umur atau usia. Batasan umur atau usia dihubungkan dengan tindakan-tindakan tertentu atau berlakunya perlindungan-perlindungan tertentu.[10]

Definisi terkait anak serta batasan umur atau usianya menurut para ahli dan peraturan perundang-undang di Indonesia masih terdapat perbedaan. Adapun menurut pendapat ahli yakni:

1) Maulana Wadong mengemukana bahwa pengertian anak mencakup batas umur atau usia anak. Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap sesorang untuk dapat dikatakan sebagai anak. Adapun yang dimaksud batas usia anak ialah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak itu beralih status menjadi dewasa atau menjadi subjek hukum setalah melewati batas

---

[9] www.mahkamahkonstitusi.go.id/Putusan-Nomor-46/PUU-VIII/2010, diakses pada 30 Juni 2021 jam 21: 18

[10] J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alami,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, Hal 48.

maksimum usia, dengan hal itu maka ia dapat bertanggung jawab secara madiri terhadap perbuatan dan tindakan hukumnya.[11]

2) Aminah Aziz mengemukakan bahwa batas usia tertentu dibagi dalam dua kategori yakni batas usia termuda, yangmana pada usia ini anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindakannya, sedangkan batas usia keatas ialah untuk menentukan siapa saja yang telah sampai pada umur ini diberikan kedudukan sehingga diberikan perlakuan secara khusus.[12]

Adapun definis dan batas usia anak dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni sebagaimana berikut:

1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak[13] Pasal 1 Angaka 2 menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindakan pidana. Selanjuntnya angka 3 sampai 4 dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan, atau korban, atau saksi dari suatu tindak pidana

---

[11] Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlidnungan Anak,* Jakarta: Grafindo, 2000, Hal 24.

[12] Aminah Aziz, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Medan: USU Press, 2003, Hal 19

[13] Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153

2) Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia[14] Pasal 21 Ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Indonesia. Jadi menurut Undang-undang tersebut anak adalah mereka yang belum genap umur 18 tahun dana tau belum kawin.
3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentan Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak[15] Pasal 1 Angka 1 menybutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia[16] Pasal 1 Angka (5) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

[14] Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63
[15] Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297
[16] Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

5) Undang-undag Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak[17] Pasal 1 Angka (2) menyebutkan bahwa anak adalah sorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) dan belum pernah kawin.
6) Undag-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan[18] dalam Pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Usia 18 tahun juga trdapat dalam Pasal 50 ayat (1) UU ini. Adapun mengenai batasan umur untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan diizinkan bila pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam UU Perkawinan anak adalah seorang belum berusia 18 tahun dan belum melangsungka pernikahan.
7) Dalam KUHPer mengenai anak terdapat dalam Pasal 330 dimana menyebutkan bahwa yang bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dari dua puluh satu tahun dan belum kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Jadi berdasarkan pasal ini yang dimaksud dengan anak atau

[17] Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32
[18] Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

belum dewasa mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

Berdasarkan pengertian dan batasan usia dari berbagai undang-undang diatas, dan memandang unsur kebaruan dari berbagai undang-udang diatas maka secara umum dapat dikatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusa 18 (delapan belas) tahun daln belum pernah melangsungkan suatu ikatan pernikawinan.

2. Perwalian

a. Pengertian Perwalian

Perwalian adalah perbuatan hukum yang mana atas perbuatan tersebut dapat melahirkan dan mencipatakan sautu akibat hukum berupa hak dan kewajiban sehingga dalam pelaksanaanya dituntut harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Subekti arti dari perwlian adalah pengawasan terhadap anak yang dibawha umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan arang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh Undang-Undang.[19] Adapun menurut Prof. Ali Afandi, Perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada ditanah kekuasaan orang tua[20]

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan perwalian dalam Buku Ke Satu BAB XV (limabelas) pasal 330 bahwa mereka

---

[19] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* (Bandung; PT Intermasa, 2003) h. 52.

[20] Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian,* (Jakarta; Rineka Cipta, 1997) h. 156

yang belum dewasa da tidak dibawah kekuasaan orang tuaa, berada dibawah perwalian. Sehingga dengan demikian pengertian perwalian dapat disimpulkan ialah suatu upaya hukum untuk mengawasi dan memelihara anak yatim-piatu atau anak-anak yang belum dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orangtuanya.[21]

Makna dari "yang belum dewasa" adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumya. Meskipun penikahan mereka putus sebelum berusia 21 (dua puluh satu) tahun maka mereka yang telah menikah tersebut tetap dianggap telah dewa. Kedua hal tersebut tercantum pada pasal 330 KUHPerdata. Menurut KUHPerdata pasal 331, anak dibawah perwalian dalam tiap perwalian hanya akan ada satu orang wali saja. Adapaun anak yang berada dibawah perwalian ialah:

a) Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaanya sebagai orang tua;
b) Anak sah yang orang tuanya telah bercerai;
c) Anak sah yang salah satu atau kedua orang tauya telah meninggal dunia;
d) Anak yang lahir di luar perkawinan.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB XI Pasal 50 menjelaskaan bahwa perwalian diberikan kepada anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum

[21] P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia,* (Jakarta; PT Faja Interpratama Mandiri, 2017) h. 156

pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian ini mengenai pribadi anak yan bersangkutan maupun harta bendanya.[22] Menurut pasal 51 ayat (1) dan (2) UUP, wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal, dengan suart wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 saksi. Wali sebisa mungkin diambil dari keluarga anak tersbut, atau bisa juga orang lain akan tetapi dengan syarat, haruslah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakukan baik.

Selanjutnya dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 33, perwalian dilakukan dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wai dari anak yang bersangkutan.

b. Syarat-syarat perwalian

Adapun syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian tercantum pada pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Anak (laki-laki atau perempuan yang belum dewasa)
2) Anak-anak yang belum kawin
3) Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orangtua

[22] P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia,* (Jakarta; PT Faja Interpratama Mandiri, 2017) h. 156

4) Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali
5) Perwalian menyangkut pemeliharaan ana tersebut dan harta bendanya.

Sedangkan perwalian terjadi karena beberapa hal, yaitu tercantum pada pasal 51 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Teantang Perkawinan, diantaranya:

1) Wali dapat ditunjuk oleh salah seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meniggal dengan surat wasiat atau dengan lisan yang dihadiri oleh 2 orang saksi.
2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranag lain yang sudah dewasa, berpikr sehat, adil, jujur, dan berkelakuakn baik.

c. Macam-Macam Perwalian

Perwalian dapat diberikan kepada siapapun, baik itu secara pasti ataupun ditunjuk oleh seseorang yang berwenang, sehingga mengenai perwalian ini, memiliki beberapa macam diantaranya:

1) Wali orangtua yang masih hidup, yaitu apabila salah satu orangtua meninggal, maka perwalian terhadap anak kawin yang belum dewasa dilakukan oleh orang tua yang masih hidup (pasal 345 KUHPerdata) "bila salah satu dari orang tua meningga dunia, maaka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup,

sejauh orangtua itu tidak debebaskan atau diecat dar kekuasaan orang tua”

2) Kawan wali, yaitu jika yang menjadi wali itu si ibu dan si ibu ini kawin lagi, mak suaminya menjadi kawan wali. (pasal 351 KUHPerdata)
3) Wali orangtua yang telah dewasa ata anak luar kawin yang diakui (pasal 353 KUPerdata)
4) Perwalian menurut wasiat, yaitu wali yang diangkat berdasarkan surat wasiat orang tua anak tersbut (pasal 355 KUHPerdata)
5) Wali datif, yaitu wali yang diangkat oleh oenetapan pengadilan negeri (pasal 359 KUHPerdata)
6) Perwalian badan hukum yang diangkat oleh hakim (pasal 365 KUHPerdata)
7) Wali curator/wali pengampu ata anak sah dari orang yang dibawah pengampuan (pasal 453 KUHPerdata)

d. Kewajiban Seorang Wali

Berkaitan dengan kewajiban-kewajiban seorang wali menurut KUHPerdata ialah, diantaranya:

1) Wali wajib untuk mengurus harta kekayaan anak yang belum dewasa
2) Wali wajib membuat atau menyuruh membuat perincian akan barang-barang kekayaan anak yang belum dewasa.

3) Wali wajib menyelenggarakan pemliharaan dan pendidikan terhadap pribadi anak yang belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya, dan mewakilinya dalam segala tindak perdata
4) Tidak boleh menjual barang tidak bergerak miliki anak dibawah perwaliannya dengan cara lain melainkan dengan leleng umum.
5) Tidak boleh menyewa atau mengembil dalam hal usaha untuk diri sendiri barang-barang kekayaan anak dibawah perwaliannya, kecuali apabila Pengadilan Nageri telah mengizinkan syarat-syaratnya.
6) Wajib pada akhir perwalian mengadakan perhitungan tangagung jawab penutup.

Sedangkan kewajiban-kewajiban wali menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkwawinan adalah sebagai berikut:

1) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaanya dan harta bendanya sebaik-baiknyanya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
2) Wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaanya pada waktu memulai jabatannya dengan mencactat semua perubahan-perubahan harta benda aak tersebut
3) Bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karea kesalahan atau kelalaiannya.

4) Tidak diperbolehkan memindahkan atau menggandaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang dibawah penguasaanya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

e. Mulai dan Berakhirnya Hak perwalian

Perwalian memilii tujuan untuk mengawasi dan memelihara anak yatim-piatu atau anak-anak yang belum dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orangtuanya kepada seseorang yang berhak dan mampu untuk menjadi wali bagi anak tersebut. Sehingga dalam sebuah perwalian terdapat titik awal atau awal mula perwalian atas anak tersebut ketika:

1) Jika seorang wali diangkat oleh hakim
2) Jika seoraang wali diangkat oleh salah satu dari kedua orangtua
3) Jika seorang perempuan bersuami diangkat menjadi wali, baik oleh hakim maupaun oleh salah satu kedua orang tua
4) Jika suatu perhimpunan, yayasan atau lembaga anak diangkat menjadi wali
5) Jika seseorang menjadi wali karena hukum.

Hal diatas adalah beberapa perihal bahwa perwalian terhadap anak yatim-piatu atau anak-anak yang belum dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orangtuanya muncul atau dimulia. Dan hal tersebut termuat pada pasal 331a KUHPerdata. Sedangkan pada pasal 331b KUHPerdataa mengatur tentang berkahirnya suatu perwalian. Sehingga menurut ketentuan pada pasal tersbut perwalian juga dapat berakhir apabila:

1) Diangkat wali lainnya.
2) Anak yang belum dewasa setelah berada dibawah perwalian dikembalikan ke dalam kekuasaan orangtanya.
3) Anak luar kawin yang belum dewasa yang telah diakui oleh undang-undang, disahkan pada saat berlangsungnya perkawinan yang mengakibatkan sahnya anak itu atau saat pemberian surat-surat pengesahan.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pekawinan tidak diatur secara tegas sebab berakhirnya perwalian, dapat dikatakan bahwa perwalian berkahir karena:

1) Anak telah mencapai usia 18 tahun atau telah kawin atau anak meninggal dunia.
2) Wali meninggal dunia, atau
3) Perwalian dicabut karena wali sangat melalaikan kewajiban atau berkelkaukan buruk terhadap anak.

Sedangkan menurut Ali Afandi, berakhirnya suatu perwalian dikarenakan oleh beberapa hal, diantaranya adalah:[23]

1) Anak yang bbeara dibawah perwalian telah dewasa
2) Anak yang berada di bawah perwalian meninggal dunia
3) Wali meninggal dunia, dibebaskan atau dipecat dari perwalian.

---

[23] Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) h. 156

Sehingga dapat disimpulkan bahwa berkahirnya suatu perwalian dapat ditinjau atau disebabkan dari dua keadaan, yaitu diantaranya:

a. Berakhirnya perwalian yang dikarenakan oleh anak perwaliannya
    1. Anak perwaliaannya telah dewasa
    2. Anak perwaliannya meninggal dunia
    3. Kembalinya kekuasaan rang tua dari anak perwaliannya
    4. Pengesahan seorang anak dilaur nikah yang diakui
b. Berakhirnya perwalian yang disebabka oleh wali sang anak
    1. Adanya pemecatan atau pembebasan atas diri si wali
    2. Ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian.

Pemecatan atas seorang wali disebabkan oleh beberapa hal, seperti si wali berperilaku buruk, lalai atau menyalah gunakan kecakapannya atau yang lain-lain tercantum pada pasal 382 KUHPerdata.

3. Tentang Putusan Hakim

Putusan diucapkan setelah hakim mengetahui duduknya perkara.[24] Menurut Robini dan Chaidir Ali putusan hakim merupakan suatu akata penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut dengan Vonis yang menurut kesimpulan mengenai hukum dari hakim serta mumuat pula akibat-akibat hukumya.[25] Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo putusan hakim merupakan

---

[24] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Cet-8, liberty: Yogyakarta, 2009, Hal 211

[25] Rubini dan Chaidar Ali, *Pengatntar Hukum Acara Perdata,* Bandung: Alumni, 1974, Hal 105

suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagi pejabat negara yang diberikan wewanang untuk hal tersebut, dimana putusan tersebut diucapakan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.[26]

Lebih lanjut, Prof Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa tidak hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan. namun juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan tertulis tidak memiliki kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan dipersidangan oleh hakim. Menurutnya putusan yang diucapkan dipersidangan *(uitspraak)* tidak boleh berbeda dengan yang tertulis.[27]

Putusan hakim tidaklah satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan perkara di pengadilan, namun juga terdapat bentuk penyelesaian penetapan hakim. Istilah "putusan" digunakan untuk penyelesaian perkara dalam peradilan *contentiosa,* dan istilah "penetapan" digunakan untuk penyelesaian perkara di peradilan *voluntair.*

Dalam memutus perkara, hakim harus memerhatikan asas-asas putusan yang sudah ada. Asas-asas tersebut harus ditegakkan, hal ini perlu dilakukan hakim agar putusanya terhindar dari cacat hukum. Adapun asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RGB dan Asas-asas yang terdapat dalam

---

[26] Mertokusumo, *Hukum Acara,* Hal 212
[27] Mertokusumo, *Hukum Acara,* Hal 212

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman[28] (untuk selanjutnya disebut dengan UU Kehakiman). Asas-asas putusan yang harus diperhatikan oleh hakim dalam membuat suatu putusan diantaranya:[29]

a. Putusan Berdasarkan Alasan Yang Jelas

Berdasarkan asas nomor satu, putusan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas, dalam bahasa Belanda disebut dengan "*Motivering plicht-voeldoende gemotivreed"* yang bermakna bahwa semua putusana pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili.[30] Putusan yang tidak memenuhi ketentuan asas nomor satu dikategorukan dalam putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onveldeonde gemotiveerd*. Alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan berpatokan pada:

1) Pasal-pasal tertentu yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan;
2) Hukum kebiasan masyarakat;
3) Putusan hakim terdahulu atau yurisprudensi;
4) Doktrin hukum;

[28] Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157
[29] M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* Jakarta: Sinar Grafika, 2004, Hal 797
[30] Endang Hadrin dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia Permasalahan Eksekusi dan Mediasi,* Yogyakarta: Deepublish, 2020, Hal 09.

Kewajiban menacantum alasan hukum dalam penetepan suatu putusan oleh hakim termuat dalam Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 319 HIR, Pasal 618 RBg, serta Pasal 50 ayat (1) UU kehakiman.

b. Mengadili Seluruh Bagian Dari Gugatan

Hakim dalam menjatuhkan dan mentapkan suatu putusan terhadap penggugat atau pemohoan dan tergugat atau termohon hendaknya memeriksa terlebih dahulu isi dari gugatan yang di ajukan penggugat. Hakim tidak boleh hanya memerikasa dan memutusa sebagian isi dari gugatan saja, yang artinya hakim wajib memeriksa dan menadilis setiap aspek dan segi dari gugatan yang diajukan penguguat. Asas ini tergambar dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR yaitu:

"Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan"

Dalam penjelasan ayat tersebut dijalaskan bahwa:

"Ayat (2) mewajibkan kepada hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, artinya apabila dalam gugatan itu disebutkan beberapa hal yang dituntut seperti misalnya membayar pokok hutang, membayar bunga dan membayar kerugian, maka atas ketiga macam tuntutan ini Pengadilan Negeri harus dengan nyata memberikan keputusannya. Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya"

c. Mengadili dan mengabulkan tidak melebihi dari tuntutan

Hakim dalam memutusakan suatu perkara tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang termuat atau tertulis dalam isi gugatan, meskipun hal tersebut dilakukan hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum atau *public interest.* Larangan untuk mengabulkan melebih dari tuntutan disebut dengan ultra petitum partium. Sehubungn dengan alasan ultra petitum itu dilakukan Hakim dengan alasan iktikad baik, namun hal tersebut tetap tidak bisa dibenarkan karena melanggar prinsp *rule of law.*

Adapun ketentuan Hakim tidak boleh mengabulkan melebihi dari tuntuan penggugat termuat dalam Pasal 178 Ayat (3) HIR yakni:

> "Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat"

Lebih lanjut penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa:

> "melarang hakim untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau meluluskan yang lebih daripada yang digugat,.dst"

d. Diucapkan di muka umum

Asas menerangkan bahwa persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum. Secara formal asas ini membuka kesempatan untuk kontrol sosial, dimana untuk

menjamin peradilan yang tidak memihak, adil objektif, dan berproses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.[31]

Asas ini bertujuan untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia di bidang peradilan, sehingga terjadi pemerikasaan perkara yang *fair* dan objektif dan didapat putusan yang objektif.[32] Prinsip pemerikasaan dan putusan diucapkan secara terbuka untuk umum termuat dalam Pasal 13 Ayat (1-3) UU Kehakiman yakni:

Ayat (1)

> "Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain"

Ayat (2)

> "Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum"

Ayat (3)

> "Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum"

---

[31] Endang Hadrin dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata,* Hal 06.

[32] Zainulla Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia,* Jakarta: Prena Media Grup, 2016, hlm 11.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodelogis, sistematis dan konsisten. Metodelogis artinya sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. [33]

Adapun yang menjadi Sebatas untuk yang akan diteliti yaitu masalah dasar pertimbangan hakim memutuskan anak usia dibawah 21 tahun dapat menjadi wali bagi anak korban jatuhnya pesawat yang dimuat dalam STUDI KASUS NOMOR 353/PDT.P/2019/PN.JKT.PST dan apakah putusan tersebut hanya untuk menerima santunan.

B. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang membutuhkan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Hal tersebut berarti bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung.

C. SUMBER BAHAN HUKUM

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah :

1. Bahan Hukum Primer

[33] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm.181

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoriatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau pembuatan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

a. Kitab undang-undang hukum perdata
b. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (**UU Perkawinan**)
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku berupa teks termasuk skripsi, jurnal hukum, kamus hukum, pendapat para ahli serta bahan-bahan yang relevan dari internet yang mendukung erat hubungannya dengan penelitian ini, putusan harus jelas sesuai dengan topik permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mencari petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kamus hukum serta hal-hal yang dapat memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

D. METODE PENGUMPULAN DATA

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan metode kepustakaan *(library research*) yaitu dimana data diperoleh dengan cara membaca, mempelajari

buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, majalah, internet, dan dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan skripsi ini.

E. METODE ANALISIS DATA

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif yaitu analisis data yang smengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dengan menyimpulkan dalam bentuk kalimat yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan pengangkatan wali bagi anak dibawah umur. Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah- masalah yang diteliti.